



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**


Kebijakan ARKAS/ARKAS

Nandana A Bhaswara

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Jakarta, 17 Juni 2022

Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 542,83 T dari APBN TA 2022 dan 290,54 T (53,5%) dilakukan melalui TKDD



Anggaran Transfer ke Daerah untuk penguatan infrastruktur dan pendanaan pendidikan disatukan pendidikan dilakukan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik

Dari 116,79 T alokasi DAK Nonfisik,

52,3 T (44,8%)

merupakan anggaran Dana BOS Reguler dan Kinerja. Nilai anggaran yang besar perlu pengawasan dan kontrol yang memadai agar **pengelolaannya dapat optimal.**

Transfer ke Daerah & Dana Desa 2021

Rp. 299,06 T terdiri dari:

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp. 156,58 T

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rp. 135,13 T

a. **DAK Non Fisik** (BOS, BOP, TPG, Tamsil, TKG)

Rp. 116,79 T

b. **DAK Fisik** (termasuk Perpusta)

Rp. 18,34 T

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Rp. 5,99 T

Dana Insetif Daerah (DID)

Rp. 1,35 T



Anggaran yang besar belum dapat mengatasi permasalahan pendidikan saat ini:

Hasil Asesmen Nasional 2021 menunjukkan rata-rata nasional kemampuan literasi dan numerasi berada pada kategori “dibawah kompetensi minimum”

Kemampuan literasi

dibawah kompetensi minimum

SD, SMP,
SMA, SMK



1,7 dari skala 3

Artinya, kurang dari 50% peserta didik di setiap jenjang yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca

Kemampuan numerasi

dibawah kompetensi minimum

SD, SMP,
SMA, SMK



1,6 dari skala 3


Artinya, kurang dari 50% peserta didik di setiap jenjang yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi



Anggaran yang besar belum dapat mengatasi permasalahan pendidikan saat ini:


Hasil Asesmen Nasional 2021 menunjukkan terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia dengan perbedaan capaian per jenjang

Capaian Kompetensi **Literasi** per Jenjang



1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi¹

Capaian Kompetensi **Numerasi** per Jenjang




2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi¹


1. Hasil AKM konsisten di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ sederajat)



Perencanaan berbasis data sebagai upaya membantu satuan pendidikan mempelajari kondisi dan melakukan perbaikan yang berkesinambungan



Platform Pendidikan berbasis teknologi yang terintegrasi sedang disiapkan untuk pengelolaan anggaran di satuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif mulai dari perencanaan hingga pelaporan



Selama ini sistem pengelolaan anggaran satuan pendidikan masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah

Kondisi sebelumnya

Sekolah **mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual** pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat

Dampaknya


Sekolah **menghabiskan waktu dan tenaga** yang berlebih untuk keperluan administrasi



Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pengintegrasian sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah, dan ARKAS terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya

MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan dana di Sekolah, dan MARKAS terintegrasi dengan SIPD



Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS



Apa itu ARKAS dan MARKAS?



Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk **memfasilitasi Satuan Pendidikan** dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dalam bentuk digital.

Pengguna Arkas:

1. **Kepala Sekolah** (Penanggung Jawab)
2. **Bendahara** (Operator Aplikasi)
3. **Komite** (Penanggung Jawab)



Sistem informasi untuk **memfasilitasi Dinas Pendidikan** dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah.

Pengguna Markas:

1. Dinas Pendidikan Provinsi
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. UPT Ditjen PAUD Dikdasmen (Persetujuan akun Dinas)



Tujuan dan Fungsi ARKAS/MARKAS



- Memberi kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan.
- Mengukur pembelanjaan dana BOS di Satuan Pendidikan terkait 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).



- Memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan satuan pendidikan dari manual ke bentuk digital
- Melaporkan pembelanjaan satuan pendidikan ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah.



- Menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Satuan Pendidikan.



Seperti apa karakteristik ARKAS/MARKAS?

MARKAS



	Jenis aplikasi	aplikasi berbasis web	aplikasi berbasis desktop
	Konektivitas	daring / online	semi daring / semi-online
	Sifat aplikasi	longitudinal <i>kesinambungan data antara kegiatan dan anggaran sejak perencanaan saat ini dan sebagai acuan selanjutnya, serta korelasinya dengan perencanaan berbasis data</i>	
	Data	relasional <i>keterhubungan dengan platform Dapodik, SIPLah, Rapor Pendidikan, dan SIPD</i>	

Beberapa tahap dalam ARKAS dapat diakses tanpa harus ada jaringan, sehingga memudahkan bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan jaringan internet



Fitur apa saja yang ada dalam ARKAS/MARKAS?



Satuan Pendidikan

Perencanaan dan Penganggaran

- Kertas Kerja (Dokumen RKAS)
- Kertas Kerja: Pergeseran
- Kertas Kerja: Perubahan

Penatausahaan

- Buku Kas Umum Bulanan
- Buku Kas Tahunan
- Kas Pembantu
- Pembantu Pajak
- Pembantu Bank

Pelaporan

- SPTJM
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan



Dinas Pendidikan

- Lembar RKAS
- Rincian RKAS

- Laporan Realisasi Dana BOS per jenis belanja
- Laporan Realisasi per komponen per SNP


- Laporan Aset
- LK 1
- LK 2

Sekolah dan Dinas Pendidikan akan lebih mudah mengelola anggaran dengan penggunaan ARKAS dan MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD

Kategori	Sebelum	Sesudah
Aplikasi Anggaran	Terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran sekolah	Sekolah cukup input ke satu aplikasi pengelolaan anggaran sekolah yang terhubung dengan aplikasi daerah (SIPD) dan data pokok pendidikan
Format Data	Format data dan standar acuan masih bervariasi	Format data dan standar acuan sudah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku
Persetujuan Dokumen	Proses persetujuan dokumen memakan waktu karena alur bervariasi	Proses persetujuan dokumen dipercepat dengan standarisasi dan otomasi alur
Konsolidasi Anggaran	Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas dilakukan secara manual	Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas terotomatisasi
Pengawasan	Kontrol pengawasan pengelolaan keuangan sekolah manual dan sulit dikontrol	Kontrol pengawasan pengelolaan keuangan sekolah tersistem dan mudah dikontrol oleh <i>stakeholder</i> (K/L/ Dinas Pendidikan/ Badan Pemeriksa/Lainnya)



Perkembangan pengguna ARKAS/MARKAS pada perencanaan TA 2022



Keterangan:

1. Terjadi peningkatan registrasi pengguna ARKAS dari sebelum bimtek sebesar **14,01%**. Semula 172.688 (79,35%) menjadi 203.146 (93,34%)
2. Terjadi peningkatan pengguna dalam membuat kertas kerja RKAS dari sebelum bimtek sebesar **18,27%**. Semula 124.780 (57,33%) menjadi 164.550 (75,61%)
3. Terjadi peningkatan registrasi pengguna dari sebelum bimtek sebesar **19,24%**. Semula 104.904 (48,20%) menjadi 146.783 (67,44%)
4. Terjadi peningkatan registrasi pengguna dari sebelum bimtek sebesar **16,96%**. Semula 59.860 (27,50%) menjadi 96.783 (44,47%)



Apakah pengelolaan Dana BOS wajib menggunakan ARKAS/MARKAS?

Pasal 35 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Disebutkan secara spesifik input RKAS pada sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)

“Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan perencanaan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS) yang disediakan Kementerian.”



Dalam rangka percepatan penggunaan ARKAS/MARKAS, Dirjen PAUD Dikdasmen menerbitkan Surat Edaran No 3826/C/PR.03.01/2022 tentang Percepatan Penggunaan ARKAS dalam rangka Pengelolaan Dana BOS



Nomor : 3826/C/PR.03.01/2022
Hal : Percepatan Penggunaan Aplikasi RKAS (ARKAS) dalam rangka Pengelolaan Dana BOS
23 Mei 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Pendidikan Kesetaraan dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 907/6479/SI dan No 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan daerah.
2. Pengelolaan Dana BOS sebagaimana butir 1 dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi RKAS (ARKAS) untuk satuan pendidikan; dan
 - b. Manajemen RKAS (MARKAS) untuk dinas pendidikan.
3. Dalam rangka penyaluran Dana BOS Tahap III TA 2022, sumber laporan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap I TA 2022 dilakukan melalui ARKAS.
4. Perkembangan penggunaan ARKAS per 23 Mei 2022 sebagai berikut:

Total penerima dana BOS TA 2022	Jumlah sekolah sudah registrasi ARKAS	Jumlah sekolah sudah input RKAS sampai dengan pengesahan Dinas	Jumlah sekolah sudah input sampai dengan realisasi
217.620	186.544	115.316	62.870

5. Informasi perkembangan penggunaan dan pusat bantuan ARKAS/MARKAS dapat dilakukan melalui <https://rkas.kemdikbud.go.id/>.

Berkenaan dengan butir-butir diatas, dalam rangka percepatan penggunaan ARKAS/MARKAS, dimohon dengan hormat agar Saudara:

1. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan registrasi pada ARKAS;
2. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan input perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan TA 2022;
3. memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta telah menginputkan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I TA 2022 paling lambat bulan Juli 2022 sebagai dasar penyaluran Tahap III TA 2022; dan
4. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jumeri, S.T.P., M. Si.
NIP 196305101985031019

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek

1. Agar Daerah memastikan **seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta menggunakan ARKAS** mulai dari tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
2. Agar Daerah memastikan seluruh satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler TA 2022 **melakukan panatausahaan realisasi penggunaan Dana BOS Tahap I TA 2022 melalui aplikasi ARKAS, sebagai syarat salur Tahap III TA 2022**
3. **31 Juli** batas penyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler Tahap I TA 2022



Fitur Pelaporan BOS Salur sudah dinonaktifkan untuk pelaporan Dana BOS TA 2022

Sejalan dengan Surat Edaran Nomor 3826/C/PR./03/01/2022 tentang Percepatan Penggunaan ARKAS dalam rangka Pengelolaan Dana BOS, maka fitur pelaporan BOS Salur sudah dinonaktifkan:

Status Laporan BOS								
Tahap	Sumber	Tanggal Laporan	Batas Tanggal Laporan	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan	Penggunaan	Sisa	Aksi
1	RKAS	22/Apr/2022 08:42	31/Jul/2022 23:59	0	425.250.000	1.135.000	424.115.000	Lakukan pelaporan di RKAS
2	Tidak Laporan	Belum Laporan	30/Oct/2022 23:59	424.115.000	567.000.000	0	991.115.000	Lakukan pelaporan di RKAS
3	Tidak Laporan	Belum Laporan	31/Jan/2023 23:59	991.115.000	0	0	991.115.000	Lakukan pelaporan di RKAS
					Sisa Dana	991.115.000		

Notifikasi: "Lakukan pelaporan di RKAS"



Peta Jalan ARKAS/MARKAS

Pengembangan ARKAS diprioritaskan agar dapat terhubung ke dalam sistem yang terintegrasi secara nasional.



Sekolah dan Dinas Pendidikan, mari segera menggunakan ARKAS dan MARKAS. Tata cara penggunaan dan bantuan dapat diakses melalui satu portal



Cara Dinas Pendidikan mengakses **MARKAS**



Cara sekolah mengunduh dan mengakses **ARKAS**

Untuk sekolah dapat menggunakan ARKAS, Dinas Pendidikan harus terhubung ke MARKAS terlebih dahulu.

- Bimbingan teknis ARKAS/MARKAS ke sekolah dan Dinas Pendidikan akan dilakukan pada tanggal 20-22 Juni 2022 secara daring
- Pengelolaan BOP tahun 2022 masih melalui portal <https://bop.kemdikbud.go.id/>, dan akan mulai menggunakan ARKAS/MARKAS pada tahun 2023

1

Kunjungi <https://rkas.kemdikbud.go.id/>

2

Pilih tombol "Login Dinas"

3

Pilih "Daftar" dan Lakukan registrasi dengan mengisi data yang diminta

4

Mengisi informasi yang diminta (email, NIP, dll.)

5

Login dan MARKAS siap digunakan

1

Kunjungi <https://rkas.kemdikbud.go.id/download>

2

Pilih "Unduhan" dan klik "Unduh"

3

Install file yang telah diunduh

4

Lakukan registrasi dengan NPSN dan hubungi dinas untuk mendapatkan kode aktivasi

5

Login dan ARKAS siap digunakan





Terima Kasih